



PT. SINAR MENTARI MAKMUR

JL. Raya Setu No. 5B RT.006/003 SETU CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR/13880

Email : sinarmentari.009@gmail.com Telp. 021-22988317

SURAT TUGAS

Nomor : 00025/PT SMM/ST/SUKABUMI/VII/2024

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Ngueken Tarigan, Direktur PT Sinar Mentari Makmur, berkedudukan di Jalan Setu Cipayung No.5B RT6/RW3, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, 13880.

Selanjutnya disebut **PEMBERI TUGAS**.

Dengan ini memberi tugas kepada :

ULTRAMEN YOTOH,

Berkedudukan di **KP. POS**

ITAYAM,

No KTP **0788564949484848**

Selanjutnya disebut **PENERIMA TUGAS**

----- **KHUSUS** -----

1. Melakukan penagihan atas kontrak-kontrak FIFGROUP yang ditugaskan
2. Melakukan penerimaan pembayaran angsuran maupun barang jaminan dengan atau tanpa bantuan dari pihak yang berwajib, atas kontrak FIFGROUP yang ditugaskan.
3. Menyerahkan pembayaran angsuran maupun barang jaminan dari konsumen selambat-lambatnya 1 x 24 Jam ke Kantor FIFGROUP atau tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Mengenai hal tersebut diatas, **PENERIMA TUGAS** berkewajiban menjalankan tugas ini sesuai dengan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan norma-norma tersebut, maka **PENERIMA TUGAS** bertanggung jawab secara pribadi terhadap tuntutan yang timbul dikemudian hari.

Demikian surat tugas ini diberikan tanpa 'Hak Subsitusi', berlaku 30 hari sejak Surat Tugas ini ditandatangani atau adanya pencabutan.

JAKARTA, 01 JULI 2024

PEMBERI TUGAS

(Ngueken Tarigan)

Direktur PT Sinar Mentari Makmur

PENERIMA TUGAS

(ULTRAMEN YOTOH)